



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 15 Agustus 2024, Revised: 23 Agustus 2024, Publish: 25 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Badan Hukum Yayasan di Indonesia : Suatu Kajian dalam Perspektif *The Doctrine of Charitable Immunity*

Yuli Heriyanti¹, Zainul Daulay²

¹ Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Email: yulihariyanti2@gmail.com

² Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Email: zdaulay@gmail.com

Corresponding Author: yulihariyanti2@gmail.com

Abstract: Article 1 point 1 of Law Number 16 Year 2001 jo. Law Number 28 of 2004 concerning Foundations states that the definition of a foundation is a legal entity consisting of assets that are separated and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian fields that do not have general members. The purpose of a foundation that has a non-profit concept has similarities with charitable institutions regulated in The doctrine of charitable immunity. This legal doctrine states that the Doctrine of charitable immunity exempts charitable institutions from any civil liability that may attach as a consequence of unlawful acts committed by such charitable institutions. The problem is that foundations in Indonesia are legal entities that are considered as legal subjects and have the right to establish business entities. This research method is carried out using a normative juridical approach which aims to find out the actual work pattern of the foundation according to legal aspects. The results of the research show that foundations, especially those with business entities, are no longer consistent with the real non-profit principle as well as charitable institutions according to the doctrine of charitable immunity. This is due to the attached status of legal entity to the foundation so that the foundation has legal responsibility. The government should separate the regulation of foundations that have non-profit principles with the regulation of the establishment of business entities under the management of the foundation.

Keyword: Foundation, The doctrine of charitable immunity, Legal Entity.

Abstrak: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota yang bersifat umum. Tujuan dari yayasan yang memiliki konsep nirlaba memiliki kesamaan dengan lembaga amal yang diatur dalam *The doctrine of charitable immunity*. Doktrin hukum ini menyatakan bahwa Doktrin imunitas amal membebaskan lembaga amal dari tanggung jawab perdata apa pun yang mungkin melekat sebagai konsekuensi dari tindakan melawan

hukum yang dilakukan oleh lembaga amal tersebut. Permasalahan adalah yayasan di Indonesia merupakan badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum serta memiliki hak untuk mendirikan badan usaha. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan memakai pendekatan normatif yuridis yang bertujuan ingin mengetahui pola kerja yayasan yang sesungguhnya sesuai aspek hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yayasan terutama yang memiliki badan usaha tidak lagi konsisten dengan prinsip nirlaba yang sesungguhnya seperti halnya lembaga amal menurut *The doctrine of charitable immunity*. Ini dikarenakan melekatnya status badan hukum kepada yayasan sehingga yayasan memiliki tanggung jawab hukum. Pemerintah seharusnya memisahkan pengaturan yayasan yang memiliki prinsip nirlaba dengan aturan pendirian badan usaha dibawah pengelolaan yayasan karena kecenderungan penghindaran pajak oleh yayasan.

Kata Kunci: Yayasan, *The Doctrine of Charitable Immunity*, Badan Hukum.

PENDAHULUAN

Pengaturan tentang yayasan pada dasarnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang secara tersirat mengakui keberadaan yayasan. Pengaturan tentang yayasan tersebut diatur Pasal 365, 899, 900, 1680, 1852 dan 1954 KUH Perdata. Dalam Pasal 365 KUH Perdata diatur bahwa perwalian atau “*voogdij*” dapat dipercayakan kepada perhimpunan yang berstatus badan hukum, yayasan (*stichting*) atau badan karitatif (*instelling van weldadigheid*). Selanjutnya pasal 899 KUH Perdata memuat ketentuan tentang orang yang dapat menarik manfaat dari yayasan. Istilah “*stichtingen*”, “*gestichten*” dan “*armeninrichtingen*” dalam pasal-pasal KUH Perdata tersebut di atas; namun demikian yang dimaksudkan dengan ketiga istilah tersebut adalah hal yang sama yaitu yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Nomor 28 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Walaupun undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan Yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan Yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba.

Berbeda dengan konsep yang disampaikan oleh *The doctrine of charitable immunity*, menyatakan bahwa lembaga amal dibebaskan dari tanggung jawab perdata. Doktrin kekebalan amal membebaskan lembaga amal dari tanggung jawab perdata yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan merugikan amal.¹ Inti dari status amal adalah menggabungkan komitmen membantu orang lain dan kepentingan umum dan bekerja secara sukarela. Hal ini sangat berbeda dengan pengaturan Yayasan yang ada di Indonesia. Yayasan di Indonesia dinyatakan sebagai Subjek Hukum penyandang hak dan kewajiban dan memiliki unit usaha yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Di Negara-negara yang menganut *Common Law System*, yayasan atau yang lebih dikenal dengan *foundation* atau lembaga amal diperuntukkan demi kesejahteraan sosial yang betul-betul bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

Yayasan yang dibentuk dan didirikan ditujukan sebagai fasilitas atas kumpulan dari sejumlah orang yang berorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya dalam lingkup sosial sehingga yayasan dikenal dengan aktifitas sosial-nirlaba, karena itu, suatu yayasan didirikan

¹ Michael L. Wilsman, 1974, *Notes and Comments: The Doctrine of Charitable Immunity—the Persistent Vigil of Outdated Law*, University of Baltimore School of Law Jurnal, Vol.4 No.1, hlm.126.

bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.²

Yayasan di Negara lain terutama Eropa dan Amerika, mengindikasikan yayasan dengan Lembaga Amal yang bergerak murni untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan sesuai dengan tujuan yang tertera di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan tersebut. Karakteristik mendasar dari status amal, adalah bahwa organisasi memiliki tujuan kepentingan publik. Tiga fitur penting dari amal adalah; tujuan umum yang independen, nirlaba, dan non politik.³ Penelitian yang membahas mengenai yayasan sebelumnya telah dilakukan oleh Anwar Borahima, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2002, judul Implikasi Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Membahas Pertama, tentang eksistensi Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Yayasan. Kedua, kegiatan yang dapat dilakukan oleh Yayasan untuk mencapai tujuannya tanpa meninggalkan hakikat tujuannya. Ketiga, tanggung jawab organ Yayasan dan Yayasan apabila timbul tuntutan hukum sehubungan pelaksanaan operasional Yayasan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis ingin meneliti dan mengetahui apakah konsep *The doctrine of charitable immunity* dapat diterapkan dalam konteks badan hukum yayasan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah implikasi hukum adanya pengaturan badan hukum yayasan yang dapat memiliki badan usaha di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)⁵ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶

Penelitian yang lain dilakukan oleh Dina Septiarrestu, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010. Rekonstruksi Undang-Undang tentang Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta Di Indonesia Berbasis Kepastian Hukum Dan Keadilan. Membahas Pertama tentang bagaimana pengaturan yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia saat ini; Kedua mengapa pengaturan yayasan yang sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia belum berbasis nilai Kepastian Hukum dan Keadilan; Ketiga bagaimana Model Rekonstruksi Undang-Undang tentang Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia berbasis kepastian hukum dan keadilan.

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemendikhum RI, *Op Cit*, hlm.35.

³ Suherman Toha, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Tujuan Dan Pola Kerja Yayasan Di Beberapa Negara Dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemendikhum RI, hlm.35.

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.45.

⁵ *Ibid*, hlm.56

⁶ *Ibid*, hlm.57.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *The Doctrine Of Charitable Immunity* Dalam Konteks Badan Hukum Yayasan Di Indonesia

Berbicara mengenai yayasan tidak lepas dari terbentuknya yayasan yang merupakan salah satu dari subjek hukum bernama badan hukum. Pembentukan badan hukum dari beberapa teori memberikan batasan ciri dan unsur yang dimiliki sebuah badan hukum. Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendiriannya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain.⁷

Sedangkan Molengraff dan Zelyemaker dalam Nani Mulyati berpendapat bahwa adanya pemisahan kekayaan yang dimiliki oleh suatu persekutuan tidak menjadi faktor penentu apakah persekutuan tersebut merupakan badan hukum, sebab untuk dapat disebut sebagai badan hukum maka haruslah juga memiliki pertanggungjawaban yang terpisah pula.⁸ Berdasarkan pendapat ini sangat terlihat bahwa sebagai badan hukum maka hak dan kewajibannya tidak akan sama dengan hak dan kewajiban dari setiap pendirinya. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.⁹ Prof. Subekti yang menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang legal.¹⁰ Hal ini memberi makna bahwa kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pendiri. Sebagai badan hukum, yayasan mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan.

Selain itu, yayasan merupakan subyek hukum (entitas hukum) mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ yayasan.¹¹ Artinya, Organ yayasan bukanlah Pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan. Organ yayasan bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan kekayaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.¹² Apabila diartikan bahwa definisi yayasan yang menyatakan tidak memiliki anggota akan tetapi sebagai badan hukum memiliki organ pengelola yang bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan yayasan.

Dibentuk atau didirikannya yayasan ditujukan sebagai fasilitas atas kumpulan dari sejumlah orang yang berorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya dalam lingkup sosial sehingga yayasan dikenal dengan aktifitas sosial-nirlaba, karena itu, suatu yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.¹³

Yayasan yang bergerak di bidang sosial yang dimaksudkan dalam konsep *The doctrine of charitable immunity* yaitu doktrin hukum yang menyatakan bahwa jika suatu organisasi dianggap sebagai badan amal, organisasi tersebut mungkin tidak bertanggung jawab atas cedera yang disebabkan oleh kelalaian karyawan organisasi tersebut. Kekebalan amal mungkin berlaku untuk beberapa organisasi nirlaba.¹⁴ Tidak hanya masalah perbedaan konsep dan hakekat kepentingan saja, perkembangan yayasan di Indonesia juga mengalami

⁷Suparji, 2014, "*Transpormasi Badan Hukum Di Indonesia*", cetakan pertama, Perpustakaan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta, hlm.3

⁸ *Ibid.*

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2012, "*Kompendium Hukum Yayasan*", Jakarta, hlm.26.

¹⁰ *Ibid*, hlm.23

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm.34

¹⁴ Courtney Jane Baltz, *When Justice Should Precede Generosity: The Case Against Charitable Immunity In Arkansas**,

perbedaan pemaknaan di bidang sosial. Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan tidak terjadi *trust* karena *trustee* tidak dapat memiliki aset yang jadi badan hukum. *Trust* adalah Pranata.¹⁵ Apabila ada badan hukum maka *trustee* menjadi *absolute owner* itu tidak boleh, yayasan menjadi rancu sejak undang-undang yayasan, yayasan seharusnya menjadi milik *beneficiary* (pemilik manfaat).¹⁶

Prof. Wiirjono Prodjodikoro dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu”, berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum. Dasar suatu yayasan adalah suatu harta benda kekayaan yang dengan kemauan memiliki ditetapkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pengurus yayasan juga ditetapkan oleh pendiri yayasan itu. Pendiri dapat mengadakan peraturan untuk mengisi lowongan dalam pengurus. Sebagai badan hukum yang dapat turut serta dalam pergaulan di masyarakat, artinya dapat melakukan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain dengan mempunyai kekayaan terpisah dari barang-barang, kekayaan orang-orang yang mengurus yayasan itu.¹⁷ Selanjutnya Bregstein berpandangan bahwa “yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan/atau penghasilannya kepada pendiri atau penguasaannya di dalam yayasan atau kepada orang-orang lain terkecuali sepanjang yang terakhir ini yang demikian adalah untuk kegunaan tujuan idiil.”¹⁸

Berbeda halnya dengan Negara Inggris, yayasan identik dengan istilah badan amal. Yayasan mendapatkan kewenangan dengan cara pendaftaran *charities*, dengan beberapa pengecualian organisasi amal yang didirikan di Inggris dan Wales diminta untuk mendaftar dengan Komisi Amal. Komisi wajib mendaftarkan organisasi yang memenuhi persyaratan hukum amal, khususnya objek secara eksklusif memiliki amal. Konsekwensi dari pendaftaran adalah konfirmasi otoritatif status lembaga amal, mengikat dalam hukum. Jadi salah satu alasan mengapa sponsor yang antusias untuk memperoleh status sosial adalah bantuan fiskal yang amal secara otomatis diberikan melalui status tersebut.¹⁹ Manfaat status lembaga amal adalah keamanan status hukum, keringanan pajak dan akses ke pendanaan. Dengan banyak membuat hibah untuk amal yang terdaftar, dan kepercayaan publik dalam amal membuat status yayasan diinginkan untuk penggalangan dana. Pendaftaran adalah dasar untuk akuntabilitas sebagai imbalan atas manfaat status amal.²⁰

Konsep lembaga amal inilah akhirnya yang sangat berbeda dengan yayasan yang ada di Indonesia yang lebih mengedepankan kegiatan sosial sebagai salah satu persyaratan kegiatan

¹⁵ Pranata adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma/aturan dalam pranata berbentuk tertulis (undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral (misalkan dikucilkan)). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat; institusi.

¹⁶ *A trust exist when a legal owner of property has to deal with that property for the exclusive benefit of another persons of for certain lawful purpose. The legal owner is called trustee and has a rights at law o hold and manage the property. The person or persons of benefit or whom the trustee must deal is the beneficiary.* Dari definisi atau pengertian di atas trust merupakan suatu konsep pemisahan kepemilikan antara pemilik benda secara hukum (*legal owner*) dan pemilik manfaat atas benda tersebut (*beneficiary owner*). *Trust* ini terjadi apabila terdapat suatu pihak yang mula-mula menguasai dan memiliki atas benda tersebut (*settlor*) kemudian menyerahkan hak milik atas benda kepada pihak lain (*trustee*) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (*beneficiary*).

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro dalam Arie Kusumastuti Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan*, Indonesia Center Publishing, hlm. 18

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Suherman Toha, 2012, *Laporan Akhir tentang Perbandingan Tujuan Dan Pola Kerja Yayasan Di Beberapa Negara Dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*, Badan Pembinaan Kemenkumham, hlm.40.

²⁰ *Ibid*, hlm. 42

yayasan. Dengan konsep lembaga amal sehingga sangat wajar mendapatkan keringanan terhadap perlakuan dan tanggung jawab mengenai pajak. Lembaga amal di Indonesia identik dengan badan amal yang dikelola dibawah Kementerian Agama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Selain Baznas, Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengesahkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Nasional, diantaranya adalah LAZ Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Baitul Maal Muamalat, Yayasan Dana Sosial Al Fatah, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Perkumpulan Persatuan Indonesia, Baitul Maal Hidayatullah, Inisitif Zakat Indonesia, Nurul Hayat, Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah, Pesantren Islam AL Azhar, Yayasan Global Zakat, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid dan Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.²¹

Badan Hukum sebagai subjek hukum menjadi tidak kebal dalam melaksanakan kegiatan dan prinsip Badan Hukum berbeda dengan prinsip lembaga amal yang dimaksudkan dalam *The doctrine of charitable immunity*. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala riil, sebagai fakta yang benar dalam pergaulan hukum. Meskipun badan hukum tidak berwujud nyata seperti manusia, tetapi kenyataan bahwa badan hukum memiliki kekayaan (*vermogen*) dan hak serta kewajiban yang terpisah dari anggotanya, menjadi penting di hadapan hukum.²²

Sebuah badan hukum seperti halnya yayasan memiliki kekayaan yang tersendiri, dipisahkan dari para pendiri sebagaimana disimpulkan yang dapat ditarik pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan kemudian ditekan lagi bahwa yayasan tidak mempunyai anggota. Yayasan tidak mempunyai anggota. Individu yang bekerja di dalam yayasan baik Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas bukanlah anggota. Jika melihat dalam teori kekayaan yang bertujuan maka tampaknya hal ini sesuai dengan kondisi yayasan dimana kekayaan badan hukum terlepas dari yang memegangnya, sehingga hak-hak badan hukum sebenarnya adalah kekayaan yang terikat oleh satu tujuan.

Modal yang diberikan oleh para pendiri, tidaklah bersifat komersial, karena pemisahan kekayaan ini adalah sedemikian rupa, sehingga orang yang menghendaki pemisahan itu tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan itu, termasuk ahli waris juga tidak dapat. Dengan tindakan pemisahan itu, para pendiri tidak dapat mengambil kekayaan itu tanpa diketahui orang lain dan tanpa adanya suatu penghalang.²³

Mengingat kondisinya yang tidak mempunyai anggota, akibatnya tidak ada keuntungan yang diperoleh yayasan dibagikan kepada para pembina, pengurus maupun pengawas, hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi: "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina pengurus dan pengawas".²⁴ Menjadi pengurus yayasan bukanlah pekerjaan yang mudah, setiap tindakan yang dilakukan pengurus harusnya sesuai dengan AD/ART yayasan serta tidak melebihi kewenangan yang diberikan. Artinya bahwa konsep *The doctrine of charitable immunity* tidak bisa dipersamakan penerapannya kepada badan hukum yayasan.

²¹ <https://indonesiabaik.id/infografis/badan-lembaga-amil-zakat-di-indonesia>, diakses Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 14.55 wib.

²² Nani Mulyati, 2018, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Fakultas hukum Universitas Indonesia, hlm.118.

²³ Grace E. A. Sambodeside, *Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Private Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*, Lex Privatum Vol. VI, No.2, Fakultas Hukum , Unsrat, 2018, hlm. 97

²⁴ Suparji, *Op Cit*, hlm.17.

Implikasi Hukum Adanya Pengaturan Badan Hukum Yayasan Yang Dapat Memiliki Badan Usaha Di Indonesia.

Kegiatan usaha dari badan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.²⁵ Ketiadaan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan mengakibatkan tujuan tersebut harus dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yayasan. Apabila dilihat Undang-Undang Yayasan hanya mengemukakan contoh dari kegiatan yang sejalan dengan tujuan sosial dan kemanusiaan.²⁶ Yayasan tidak merupakan pemilik mutlak sehingga tidak bertanggung jawab terhadap kepemilikan aset tersebut jika dikaitkan dengan *The doctrine of charitable immunity*. Kepemilikan manfaat dapat berupa barang/benda dapat pula jasa. Namun dalam pengelolaan yayasan maka pengelolaan dilakukan terhadap benda (*zaak*).²⁷

Pengaturan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”.²⁸ Selain Pasal 3 tersebut juga terdapat pengaturan badan usaha dalam Pasal 7 yang menegaskan bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Bagi yayasan dimungkinkan untuk menjalankan badan usaha agar mendapatkan keuntungan dengan cara :²⁹

1. Yayasan dapat mendirikan dan/atau turut serta dalam badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yakni bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
2. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha dengan menanamkan modalnya pada badan usaha lain baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, dengan ketentuan usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan modal yayasan yang bersifat prospektif dalam suatu badan usaha jumlahnya tidak boleh melebihi 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Memiliki badan usaha identik dengan tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan. Mendirikan badan usaha artinya mendirikan perusahaan dengan maksud perusahaan tersebut mencari keuntungan. Yayasan mencari keuntungan dari perusahaan yang didirikannya. Yayasan itu sendiri berkedudukan sebagai pendiri perusahaan. Yayasan tidak mengurus atau mengelola perusahaan atau badan usaha. Perusahaan tersebut diurus oleh pihak lain dalam menjalankan usahanya.³⁰ Badan usaha juga dimaknai berdagang, berdagang mengandung bukan hanya harapan untuk mendapat keuntungan, akan tetapi juga mengandung kemungkinan dan risiko untuk menderita kerugian, sedangkan memperoleh kerugian bukanlah termasuk kepada hak yayasan. Pada awalnya yayasan ini didirikan dengan tujuan

²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, *Op Cit*, hlm.36.

²⁶ *Ibid*, hlm.37.

²⁷ Sardjana Orba Manullang, 2019, *Penerapan Pranata Trusts Dalam Pengelolaan Yayasan (Suatu Terobosan Equity Dalam Hukum Harta Kekayaan Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, hlm.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Pasal 3 ayat (3).

²⁹ Fendi Supriono, 2015, “Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan”, , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 3.

³⁰ Mochamad Novel, *Tinjauan Yayasan Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Tentang Yayasan*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 2, 2022.

idiil atau sosial, dan tidak mencari keuntungan. Pendiri sama sekali bebas untuk mengaturnya sesuai dengan kehendaknya.³¹

Organ yayasan tidak boleh digaji, hanya profesional yang diperbantukan dalam hal tertentu seperti akuntan publik maka boleh digaji. Namun begitu masih terdapat celah hukum dimana pengurus dapat mengambil keuntungan yayasan, walau sebetulnya hal tersebut juga masih bermasalah. Pengurus Yayasan dalam melakukan tugasnya harus berdasarkan *fiduciary duty* dan *statutory duty* bagi kepentingan yayasan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan. Setiap tindakan pengurus yang berada di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar merupakan tindakan *ultra vires*, hanya akan mengikat pengurus yang melakukan perbuatan hukum tersebut, dan pengurus yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi.³²

Terdapatnya konflik dalam yayasan karena adanya implikasi hukum adanya pengaturan badan hukum yayasan untuk memiliki badan usaha. Terdapat potensi pergeseran dari tujuan sosial atau non-profit yayasan ke arah tujuan komersial. Hal ini dapat menimbulkan konflik dengan prinsip dasar yayasan yang pada dasarnya tidak berorientasi pada keuntungan. Kepemilikan badan usaha oleh yayasan mengharuskan adanya pemisahan yang jelas antara keuangan yayasan dan badan usaha tersebut. Yayasan harus memastikan bahwa dana yang berasal dari kegiatan usaha tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang bertentangan dengan tujuan yayasan.

Pengurus yayasan yang juga terlibat dalam pengelolaan badan usaha milik yayasan dapat menghadapi situasi konflik kepentingan. Pengurus harus berhati-hati agar keputusan yang diambil tidak lebih menguntungkan badan usaha dibandingkan dengan kepentingan yayasan itu sendiri. Pasal 70 Undang-Undang Yayasan ayat (1) menyatakan bahwa Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.³³ (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.³⁴

Kepemilikan badan usaha oleh yayasan juga berdampak pada kewajiban perpajakan. Yayasan harus memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, yayasan harus mematuhi regulasi terkait penggunaan keuntungan yang diperoleh untuk mendukung tujuan sosial yayasan. Dalam tindak pidana pencucian uang ketika berbicara pada yayasan hal yang paling diwaspadai adalah dari mana uang tersebut berasal ketika ada yang menyumbang, karena dalam Pasal 26 Undang-Undang Yayasan tidak dijelaskan mengenai kekayaan yang disumbang harus didetailkan terkait sumbernya. Maka menurut Dr Yunus Husein pengurus yayasan perlu untuk mencatat bahwa sumbangannya bukan berasal dari tindak pidana dan bukan pula bertujuan untuk pencucian uang.³⁵ Implikasi hukum ini menunjukkan bahwa meskipun yayasan dapat memiliki badan usaha, pengelolaan dan pengaturannya memerlukan kehati-hatian ekstra untuk menjaga keselarasan dengan tujuan sosial yayasan dan meminimalkan potensi risiko hukum.

Selain kasus pidana, terdapat juga contoh kasus perdata Yayasan di Indonesia yaitu kasus Perdata Yayasan Supersemar. Hingga saat ini, baru Rp241,8 miliar dana Yayasan Beasiswa Supersemar yang dikembalikan pada negara, dari total Rp4,4 Triliun yang

³¹ Grace E. A. Sambodeside, *Op Cit*, hlm. 95.

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kompendium Hukum Yayasan*, Jakarta, 2012, hlm. 30.

³³ Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

³⁴ Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

³⁵ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/967/yayasan-sebagai-media-tindak-pidana-pencucian-uang.html, diakses Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 15.56 wib.

diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk dikembalikan kepada Negara.³⁶ Kasus lain adalah adanya sengketa kepemilikan asset yayasan. Kemudian aset ini beberapa kali digugat oleh pihak lain mulai dari gugatan perdata, pidananya, serta masalah tata usaha negara. Ini artinya tidak ada perlindungan hukum dan tidak ada kepastian hukum yang adil,” jelas Refly Harun selaku kuasa hukum Pemohon.³⁷ Begitu konflik dan beragamnya masalah yayasan ini sehingga dibutuhkan pengaturan tentang yayasan yang harus sesuai dengan filosofi yayasan yang sesuai dengan *The doctrine of charitable immunity*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Yayasan tidak sama dengan Lembaga Amal seperti yang dimaksud dalam konsep *The doctrine of charitable immunity*, sehingga konsep dari doktrin tersebut tidak dapat diterapkan kepada badan hukum yayasan. Oleh sebab itu melalui organ yayasan bertanggung jawab terhadap setiap tindakan atau perbuatan hukum.
2. Adanya pengaturan badan hukum yayasan memiliki badan usaha berimplikasi terhadap tujuan dan karakter yayasan, dapat menimbulkan konflik dengan prinsip dasar yayasan yang pada dasarnya tidak berorientasi pada keuntungan. Pengurus yayasan memiliki tanggung jawab hukum yang lebih kompleks, terutama terkait dengan pengelolaan usaha yang dimiliki yayasan. Dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya berdasarkan hukum yayasan, tetapi juga hukum komersial yang berlaku pada badan usaha.

REFERENSI

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2012, “*Kompendium Hukum Yayasan*”, Jakarta.
- Courtney Jane Baltz, *When Justice Should Precede Generosity: The Case Against Charitable Immunity In Arkansas*.
- Fendi Supriono, 2015, “*Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan*”, , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 3.
- Grace E. A. Sambodeside, 2018, *Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Private Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*, Lex Privatum Vol. VI, No.2, Fakultas Hukum , Unsrat.
- Mochamad Novel, 2022, *Tinjauan Yayasan Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Tentang Yayasan*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 2.
- Michael L. Wilsman, 1974, *Notes and Comments: The Doctrine of Charitable Immunity—the Persistent Vigil of Outdated Law*, University of Baltimore School of Law Jurnal, Vol.4 No.1.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nani Mulyati, 2018, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Fakultas hukum Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*.
- Sardjana Orba Manullang, 2019, *Penerapan Pranata Trusts Dalam Pengelolaan Yayasan (Suatu Terobosan Equity Dalam Hukum Harta Kekayaan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1.

³⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180520175025-23-299794/kasus-perdata-yayasan-supersemar>, diakses Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 16.11 WIB

³⁷<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14411> Aset Bekas Nasionalisasi Dituntut, Yayasan BPSMK-JB Mengadu ke MK, diakses Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 16.30 WIB.

- Suherman Toha, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Tujuan Dan Pola Kerja Yayasan Di Beberapa Negara Dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.
- Suherman Toha, 2012, *Laporan Akhir tentang Perbandingan Tujuan Dan Pola Kerja Yayasan Di Beberapa Negara Dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Suparji, 2014, “*Transpormasi Badan Hukum Di Indonesia*”, cetakan pertama, Perpustakaan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro dalam Arie Kusumastuti Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan*, Indonesia Center Publishing.
- <https://indonesiabaik.id/infografis/badan-lembaga-amil-zakat-di-indonesia>.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pembubaran%20yayasan%22>.
- https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/967/yayasan-sebagai-media-tindak-pidana-pencucian-uang.html.
- Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180520175025-23-299794/kasus-perdata-yayasan-supersemar>.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14411> Aset Bekas Nasionalisasi Dituntut, Yayasan BPSMK-JB Mengadu ke MK.